



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEWAAN STADION PAKANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan Stadion Pakansari untuk pertandingan sepak bola dalam bentuk sewa berdasarkan perhitungan formula tarif Stadion Pakansari, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyewaan Stadion Pakansari untuk Pertandingan Sepak Bola;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada Stadion Pakansari guna meningkatkan pendapatan Daerah tidak hanya dari kegiatan pertandingan sepak bola, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyewaan Stadion Pakansari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN STADION PAKANSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
8. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
9. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Besaran Sewa adalah besaran nominal sewa BMD yang ditentukan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai pedoman dalam melaksanakan penyewaan terhadap Stadion Pakansari untuk kegiatan olahraga dan kegiatan non olahraga; dan
  - b. untuk menetapkan besaran tarif pokok sewa atas Stadion Pakansari.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini, adalah untuk:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Stadion Pakansari;
  - b. tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah; dan
  - c. peningkatan pendapatan Daerah.

BAB III....

BAB III  
OBJEK SEWA STADION PAKANSARI

Pasal 3

- (1) Objek sewa Stadion Pakansari adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lapangan utama sepakbola stadion;
  - b. lintasan atletik stadion;
  - c. tribun penonton stadion;
  - d. ruang/bangunan kantor;
  - e. lapangan luar A;
  - f. lapangan luar B;
  - g. area panjat tebing;
  - h. area ring 2;
  - i. area parkir blok A;
  - j. area parkir blok B;
  - k. area parkir blok C;
  - l. area parkir blok D-E;
  - m. area parkir blok F;
  - n. area parkir blok G;
  - o. area parkir blok H;
  - p. area parkir blok I;
  - q. plaza utara; dan
  - r. plaza selatan.
- (2) Objek sewa Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disewakan untuk:
  - a. kegiatan olahraga; dan
  - b. kegiatan non olahraga.
- (3) Kegiatan non olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah:
  - a. kegiatan bidang seni;
  - b. kegiatan bidang sosial;
  - c. kegiatan bidang budaya;
  - d. kegiatan bidang politik;
  - e. kegiatan bidang pendidikan;
  - f. kegiatan bidang keagamaan; dan
  - g. kegiatan non olahraga lainnya.

(4) Besaran....

- (4) Besaran sewa objek Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat menyewa objek Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. swasta; dan
  - d. badan hukum lainnya.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Pelaksanaan sewa objek Stadion Pakansari dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan Surat Persetujuan Pengelola Barang.

##### Bagian Kedua

##### Permohonan

##### Pasal 6

- (1) Setiap pihak yang akan menyewa objek Stadion Pakansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. data calon penyewa;
  - b. latar....

- b. latar belakang permohonan;
  - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa;
  - d. peruntukan sewa; dan
  - e. besaran sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum;
  - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara objek Stadion Pakansari selama jangka waktu sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. data BMD yang diajukan untuk dilakukan sewa.
- (4) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. fotokopi data lainnya yang berkaitan dengan pemohon.

### Bagian Ketiga

#### Penelitian Dokumen Kelengkapan

##### Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan dokumen permohonan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pemeriksa.

##### Pasal 8

Dalam hal terdapat permohonan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Kepala Dinas menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek waktu permohonan sewa yang diajukan oleh masing-masing calon penyewa.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat  
Perjanjian Sewa  
Pasal 9

- (1) Berdasarkan kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemuda dan Olahraga menindaklanjutinya dengan:
  - a. perjanjian sewa sementara; dan
  - b. perjanjian sewa.
- (2) Perjanjian sewa sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat besaran sewa, syarat dan ketentuan serta kewajiban pembayaran sewa.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian
  - c. data obyek sewa;
  - d. jenis, luas, jumlah, besaran dan jangka waktu sewa, termasuk perioditas sewa;
  - e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
  - f. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - g. sanksi;
  - h. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - i. larangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penyusunan perjanjian sewa ditanggung oleh penyewa.

Pasal 10

- (1) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan penyewa.
- (2) Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Dinas untuk melakukan penandatanganan perjanjian sewa dengan penyewa.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada kertas bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pembayaran Sewa  
Pasal 11

- (1) Pembayaran sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.

(2) Pembayaran....



- (2) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara membayar kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

## BAB V

### PENGURANGAN DAN KERINGANAN

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Barang dapat memberikan pengurangan dan keringanan besaran sewa berdasarkan kajian dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari besaran sewa.
- (3) Permohonan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyewa kepada Pengelola Barang melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan pengkajian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kajian.
- (5) Berita Acara Hasil Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pemberian pengurangan dan keringanan besaran sewa.

#### Pasal 13

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pengelola Barang dapat mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan dan keringanan besaran sewa.

## BAB VI

### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 14

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan BMD yang menjadi objek sewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah, dan hilangnya BMD.

(3) Penyewa....

- (3) Penyewa dilarang menggunakan BMD yang disewakan untuk peruntukan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa.

#### Pasal 15

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan BMD yang menjadi objek sewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga kondisi dan memperbaiki objek sewa agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

### BAB VII

#### BIAYA LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Segala biaya lain yang timbul dalam penyewaan objek Stadion Pakansari menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
- (2) Biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain persiapan lapangan, penggunaan genset, kebersihan, petugas operator, keamanan internal Stadion Pakansari, perbaikan dan/atau ganti rugi resiko kerusakan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sewa objek Stadion Pakansari yang dituangkan dalam perjanjian sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa berdasarkan perjanjian sewa.
- (2) Dalam hal perjanjian sewa telah berakhir, pelaksanaan perjanjian sewa selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyewaan Stadion Pakansari untuk Pertandingan Sepak Bola (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19....

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Mei 2023

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 MEI 2023

TENTANG : PENYEWAAN STADION PAKANSARI

BESARAN SEWA OBJEK STADION PAKANSARI

A. KEGIATAN OLAH RAGA:

| NO | OBJEK SEWA  | PERIODESITAS           | BESARAN SEWA<br>(Rp) | FAKTOR<br>PENYESUAIAN       |                     |
|----|---|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
|    |   |                        |                      | NON<br>PEMERINTAH<br>(100%) | PEMERINTAH<br>(70%) |
| 1  | Lapangan Utama Stadion:                             |                        |                      |                             |                     |
|    | a. untuk Kegiatan Pertandingan Resmi/Liga:          |                        |                      |                             |                     |
|    | 1) Internasional                                    | Per pertandingan       | 115.500.000          | 115.500.000                 | 80.800.000          |
|    | 2) Nasional   | Per pertandingan       | 80.800.000           | 80.800.000                  | 56.560.000          |
|    | 3) Provinsi/Kabupaten                               | Per pertandingan       | 57.700.000           | 57.700.000                  | 40.390.000          |
|    | b. untuk Kegiatan Pertandingan Tidak Resmi/Non Liga | Per 3 (tiga) jam       | 7.600.000            | 7.600.000                   | 5.320.000           |
|    | c. untuk Kegiatan Latihan                           | Per 3 (tiga) jam       | 4.600.000            | 4.600.000                   | 3.220.000           |
| 2  | Lintasan Atletik Stadion:                           |                        |                      |                             |                     |
|    | a. Untuk Kegiatan Event/Acara:                      |                        |                      |                             |                     |
|    | 1) Internasional                                    | Per hari (maks 10 jam) | 15.340.000           | 15.340.000                  | 10.738.000          |
|    | 2) Nasional   | Per hari (maks 10 jam) | 10.660.000           | 10.660.000                  | 7.462.000           |

3) Provinsi....

|   |   |                                |           |           |           |
|---|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | 3) Provinsi                                     | Per hari (maks 10 jam)         | 7.670.000 | 7.670.000 | 5.369.000 |
|   | b. Untuk Kegiatan Latihan                       | per 3 (tiga) jam               | 341.000   | 341.000   | 238.700   |
| 3 | Lapangan Luar A                                 |                                |           |           |           |
|   | a. untuk kegiatan event atau pertandingan resmi | Per hari                       | 4.900.000 | 4.900.000 | 3.430.000 |
|   | b. untuk kegiatan latihan                       | Per jam                        | 353.000   | 353.000   | 247.100   |
|   | c. Lintasan Atletik untuk kegiatan event        | Per hari                       | 5.900.000 | 5.900.000 | 4.130.000 |
|   | d. Lintasan Atletik untuk kegiatan latihan      | Per 3 (tiga) jam (maks 10 jam) | 261.000   | 261.000   | 182.700   |
| 4 | Lapangan Luar B untuk kegiatan event olahraga   | Per hari                       | 2.118.000 | 2.118.000 | 1.482.600 |
| 5 | Panjat Tebing                                   | Per 3 (tiga) jam               | 642.000   | 642.000   | 449.400   |

B. KEGIATAN NON OLAH RAGA:

| NO | OBJEK SEWA              | PERIODESITAS             | BESARAN SEWA (Rp) | FAKTOR PENYESUAIAN    |                  |
|----|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|    |                         |                          |                   | NON PEMERINTAH (100%) | PEMERINTAH (70%) |
| 1  | Lapangan Utama Stadion: | Per kegiatan/hari        | 97.000.000        | 97.000.000            | 67.900.000       |
| 2  | Tribune Stadion         | Per kegiatan/Hari        | 35.800.000        | 35.800.000            | 25.060.000       |
| 3  | Ruang/bangunan kantor;  | per m <sup>2</sup> /hari | 43.000            | 43.000                | 30.100           |
| 4  | Area ring 2             | Per hari/lapangan        | 2.600             | 2.600                 | 1.820            |
| 5  | Lapangan luar B         | Per kegiatan/lapangan    | 41.147.000        | 41.147.000            | 28.802.900       |
| 6  | Area parkir blok A      | per hari/blok            | 1.548.000         | 1.548.000             | 1.083.600        |

7. Area....

|    |                      |               |           |           |           |
|----|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 7  | Area parkir blok B   | per hari/blok | 3.427.000 | 3.427.000 | 2.398.900 |
| 8  | Area parkir blok C   | per hari/blok | 3.335.000 | 3.335.000 | 2.334.500 |
| 9  | Area parkir blok D-E | per hari/blok | 6.453.000 | 6.453.000 | 4.517.100 |
| 10 | Area parkir blok F   | per hari/blok | 3.140.000 | 3.140.000 | 2.198.000 |
| 11 | Area parkir blok G   | per hari/blok | 3.312.000 | 3.312.000 | 2.318.400 |
| 12 | Area parkir blok H   | per hari/blok | 5.678.000 | 5.678.000 | 3.974.600 |
| 13 | Area parkir blok I   | per hari/blok | 8.862.000 | 8.862.000 | 6.203.400 |
| 14 | Plaza Utara          | per hari/blok | 5.399.000 | 5.399.000 | 3.779.300 |
| 16 | Plaza Selatan        | per hari/blok | 5.399.000 | 5.399.000 | 3.779.300 |

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON